



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 82/03-M/HK/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu penyelarasan kebijakan upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Badung pada sektor unggulan akomodasi pariwisata sub sektor hotel bintang 3 (tiga) sampai dengan bintang 5 (lima) Tahun 2020 sebesar Rp. 3.076.597,27 (tiga juta tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) per bulan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2020.



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
4. Bupati Badung di Mangupura.
5. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
8. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Denpasar.
9. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Badung.
10. Ketua DPD Apindo Bali.
11. Ketua DPD KSPSI Bali.
12. Ketua FSPM Bali.
13. Ketua FSP Bali.